



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] sebagai

Advokat yang tergabung pada [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Sukabumi, dalam hal ini menggunakan

domisili Elektronik dengan alamat [REDACTED]

adadmaulana2016@gmail.com baik bersama-sama maupun

sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05

Januari 2023, selanjutnya sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh

harian lepas, Tempat Tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya serta Termohon memeriksa alat-alat bukti serta keterangan para saksi Pemohon di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smi pada tanggal 13 Januari 2023 Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah menikah pada tanggal 06 Februari 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon**, Jenis kelamin laki-laki, Sukabumi, 15 Mei 2012 (umur 13 Tahun);
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berakhir dengan perceraian berdasarkan Akta Cerai, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tanggal 16 Februari 2017 yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, anak yang bernama Anak Pemohon berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah membatasi dan/atau melarang berkomunikasi dan/atau bertemu apabila anak yang bernama Anak Pemohon ingin bertemu dengan Termohon sebagai ayah kandungnya;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon selalu berupaya bersama-sama untuk merawat dan atau mendidik anak secara bersama-sama;
7. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022 Pemohon sempat meminta izin Kepada Termohon untuk membuat paspor atas nama Anak Pemohon, paspor tersebut berkepentingan anak tersebut untuk ikut bersama Pemohon pergi ke Malaysia, kemudian Termohon mengizinkan hal tersebut;
8. Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk keperluan anak yang bernama Anak Pemohon akan mendaftar bersekolah di Negara Malaysia yaitu di SK Taman Rinting 3, Pasar Gudang, Johor, Negara Malaysia dan

Hal 2 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2032/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan yang bersifat administrasi dengan instansi-instansi lainnya, karena anak yang bernama Anak Pemohon, jenis kelamin laki-laki, Sukabumi, 15 Mei 2012 (umur 13 Tahun) dianggap belum dewasa dan atau belum cakap hukum;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Pemohon**) adalah orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya atas anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 15 Mei 2012 (umur 13 Tahun);
3. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 15 Mei 2012 (umur 13 Tahun);
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 15/KS/2023/PA.Smi tanggal 13 Januari 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*, kemudian pemeriksaan

Hal 3 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2032/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 08 Juni 2022 dan Potokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan sesuai dengan dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Pemohon dengan Termohon, [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Sukabumi tanggal 16 Februari 2017 dan potokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **Anak Pemohon**, [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 24 Mei 2012 dan potokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Paspor anak Pemohon, [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Imigrasi Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 19 Agustus 2027 dan potokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Permohonan Pas Pelajar Peraturan 13 (2) Bagi Murid Bukan Warganegara Malaysia anak Pemohon, [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Jalan Tun Abdul Razak, Johor Bahru, Kementerian Pendidikan Malaysia tanggal 03 Nopember 2022 dan potokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal 4 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2032/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Izin Orangtua/ayah kandung **Anak Pemohon** yang ditandatangani oleh ayah kandung dan diketahui oleh Ibu kandung anak tersebut tanggal 08 Agustus 2022 dan potokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut :

Saksi 1, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat [REDACTED]

[REDACTED], Kota Sukabumi dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama **Pemohon**;
- Bahwa saksi mengetahui suami Termohon bernama **Termohon**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan **Termohon pada tanggal 06 Februari 2012** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan **Termohon** telah bercerai pada tanggal 05 Juni 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak Pemohon**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 15 Mei 2012 (umur 13 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** tinggal dan berada di bawah pemeliharaan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** berumur 13 tahun, masih di bawah umur/belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui perilaku dan sikap Pemohon sebagai ibu kandung terhadap anaknya dengan perlakuan dan sikapnya sangat baik serta sangat perhatian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai sifat tercela, berperilaku baik, tidak serakah dan tidak boros dalam membelanjakan

Hal 5 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2032/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuangan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Termohon tidak keberatan dan menyetujui kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orangtua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** yang masih berusia 13 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara-saudara dekat dari Termohon tidak keberatan dan menyetujui anak Pemohon dan Termohon berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan untuk kepentingan keperluan untuk anak yang bernama Anak Pemohon akan mendaftar bersekolah di Negara Malaysia yaitu di SK Taman Rinting 3, Pasar Gudang, Johor dan untuk kepentingan yang bersifat administrasi dengan instansi-instansi lainnya;

Saksi 2, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Sukabumi dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai teman dekat Pemohon sejak Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama **Pemohon**;
- Bahwa saksi mengetahui suami Termohon bernama **Termohon**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan **Termohon pada tanggal 06 Februari 2012** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan **Termohon** telah bercerai pada tanggal 05 Juni 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak Pemohon**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 15 Mei 2012 (umur 13 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** tinggal dan berada di bawah pemeliharaan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** berumur 13 tahun, masih di bawah umur/belum dewasa, sehingga

Hal 6 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2032/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui perilaku dan sikap Pemohon sebagai ibu kandung terhadap anaknya dengan perlakuan dan sikapnya sangat baik serta sangat perhatian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai sifat tercela, berperilaku baik, tidak serakah dan tidak boros dalam membelanjakan keuangan keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai Termohon tidak keberatan dan menyetujui kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orangtua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** yang masih berusia 13 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saudara-saudara dekat dari Termohon tidak keberatan dan menyetujui anak Pemohon dan Termohon berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan untuk keperluan anak yang bernama Anak Pemohon akan mendaftar bersekolah di Negara Malaysia yaitu di SK Taman Rinting 3, Pasar Gudang, Johor, Negara Malaysia dan untuk kepentingan yang bersifat administrasi dengan instansi-instansi lainnya;

Bahwa, atas bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa terhadap alat bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti-bukti yang lain;

Bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 7 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2032/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 05 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 15/KS/2023/PA.Smi tanggal 13 Januari 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini mengenai penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal ayahnya, maka terhadap permohonan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal Pemohon (vide Pasal 118 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1;

Hal 8 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2032/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk n yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi, NIK, nama pemilik KTP, tempat/tgl. lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, dan menurut identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut Pemohon beralamat di wilayah Kota Sukabumi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran alamat Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil permohonan penetapan perwalian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 sampai dengan P.6 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal 9 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2032/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya kelahiran **Anak Pemohon** berumur 13 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Paspor yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembuatan paspor anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Permohonan Pas Pelajar Peraturan 13 (2) Bagi Murid Bukan Warganegara Malaysia yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon melanjutkan sekolah di Malaysia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Izin Orangtua anak yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai izin ayah kandung anak tersebut melanjutkan sekolah di Malaysia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama **Anak Pemohon**, Jenis kelamin laki-laki, Sukabumi, 15 Mei 2012 (umur 13 tahun) untuk keperluan anak tersebut akan mendaftarkan bersekolah di Negara Malaysia yaitu di SK Taman Rinting 3, Pasar Gudang, Johor, Negara Malaysia dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim dapat mengkuualifisir fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang yang telah dewasa dan berpikiran sehat;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon i telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak Pemohon**, Jenis kelamin laki-laki, Sukabumi, 15 Mei 2012 (umur 13 tahun);
3. Bahwa sejak lahir anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, Jenis kelamin laki-laki, Sukabumi, 15 Mei 2012 (umur 13 tahun) telah tinggal dan berada dalam pemeliharaan Pemohon selaku Ibu kandungya dengan baik;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama **Anak Pemohon**, Jenis kelamin laki-laki, Sukabumi, 15 Mei 2012 (umur 13 tahun) untuk keperluan anak tersebut akan mendaftarkan bersekolah di Negara Malaysia yaitu di SK Taman Rinting 3, Pasar Gudang, Johor, Negara Malaysia dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak-anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan

Hal 12 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2032/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk kepentingan tersebut kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan keberadaannya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Junctis* Pasal 345 KUH Perdata dan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata anak Pemohon adalah anak dari pasangan Pemohon dengan Termohon bernama **Anak Pemohon**, Jenis kelamin laki-laki, Sukabumi, 15 Mei 2012 (umur 13 tahun) sejak lahir anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan untuk kepentingan anak tersebut akan mendaftar bersekolah di Negara Malaysia yaitu di SK Taman Rinting 3, Pasar Gudang, Johor, Negara Malaysia dan untuk kepentingan administrasi lainnya, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai di atas, Hakim patut menilai kelayakan Pemohon untuk menjadi wali atas anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus seluruh administrasi dan perbuatan hukum atas nama anak keempat Pemohon yang belum dewasa (13 tahun), yang diantaranya untuk

Hal 13 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2032/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak tersebut akan mendaftar bersekolah di Negara Malaysia yaitu di SK Taman Rinting 3, Pasar Gudang, Johor, Negara Malaysia, maka tujuan tersebut telah sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal ayahnya, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengadilan dapat memberikan penetapannya;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan dan telah beralasan hukum karena sesuai dengan maksud Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 345 KUHPerdara dan pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, Jenis kelamin laki-laki, Sukabumi, 15 Mei 2012 (umur 13 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208/KMA/HK.05/07/2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 14 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2032/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan Pemohon (**Pemohon**) adalah orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya atas anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 15 Mei 2012 (umur 13 Tahun);
4. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 15 Mei 2012 (umur 13 tahun);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.390.000,00** (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nining Atiqoh, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nining Atiqoh, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |

Hal 15 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2032/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2032/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)